

## Pelatihan Pelaporan SPT Masa PPN Dan PPnBM

**Aris Munandar<sup>1</sup>, Harsi Romli<sup>2</sup>, Havis Aravik<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri

<sup>3</sup>Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM

Email: <sup>1</sup>arismunandar@uigm.ac.id, <sup>2</sup>harsiromli@uigm.ac.id,

<sup>3</sup>havis@stebisigm.ac.id

### Abstract

*As a taxable entrepreneur (PKP), of course you have the obligation to collect VAT, deposit the VAT owed, and report the VAT Periodic SPT using the e-invoice application. Since July 20, 2024, the government has launched the e-Invoice V. 4.0 application, so it is necessary to update the e-invoice application for PKP who have used the e-Invoice V. 3.2 application. The problems that occur to partners are frequent delays in reporting the VAT Periodic Tax Return and often receiving complaints from customers regarding the issuance of tax invoices and how to update the e-Invoice V. 4.0 application. This delay is caused by the large number of tax invoices that must be issued in one day. This community service is carried out to provide the best solution for the company so that there is no further delay in making tax invoices and reporting the VAT Periodic Tax Return. The results of the community service activities have provided a solution for the company so that it can make tax invoices and report the VAT Periodic Tax Return on time. The solution that has been carried out is to utilize the import menu in the e-invoice application using data from the company's web report.*

**Keywords:** VAT, e-Invoice, Tax Invoice, PKP

### Abstrak

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya memiliki kewajiban untuk memunggut PPN, menyetorkan PPN yang terhutang serta melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Sejak 20 Juli 2024 Pemerintah meluncurkan aplikasi e-Faktur V. 4.0 sehingga perlunya dilakukan update aplikasi e-faktur bagi PKP yang telah menggunakan aplikasi e-Faktur V. 3.2. Permasalahan yang terjadi terhadap mitra adalah sering terjadinya keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN serta sering mendapatkan komplain dari pihak pelanggan terkait penerbitan faktur pajak dan cara update aplikasi e-Faktur V. 4.0. Keterlambatan ini disebabkan karena banyaknya faktur pajak yang harus diterbitkan dalam satu hari. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan Solusi terbaik bagi Perusahaan agar tidak terjadi kembali keterlambatan dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat telah memberikan Solusi bagi Perusahaan sehingga dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu. Solusi yang telah dilakukan yaitu memanfaatkan menu import pada aplikasi e-faktur dengan menggunakan data yang berasal dari web report Perusahaan.

**Kata Kunci:** PPN, e-Faktur, Faktur Pajak, PKP

## **Pendahuluan**

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentunya memiliki hak, kewajiban dan keuntungan tersendiri. Dari sisi hak sebagai PKP, akan mendapatkan hak untuk bisa mengkreditkan pajak masukan dari transaksi pembelian barang kena pajak maupun jasa kena pajak, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran dapat melakukan restitusi maupun kompensasi. Keuntungan menjadi Pengusaha Kena Pajak diantaranya dianggap telah tertib dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak, status PKP juga menggambarkan usaha yang sudah terpercaya dan sudah cukup besar, selanjutnya jika telah berstatus PKP, maka dapat bertansaksi jual beli kepada pemerintah.

Sebagai PKP juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi antara lain melaporkan kegiatan usaha yang telah dijalankan jika beromzet lebih dari Rp. 4,8 Milyar dalam periode satu tahun, berkewajiban memungut PPN dan PPnBM yang terhutang atas transaksi BKP maupun JKP, diwajibkan untuk menyeter PPN jika pajak keluaran melebihi dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, berkewajiban menyeter PPnBM terhutang, berkewajiban melaporkan SPT masa pajak PPN, berkewajiban menerbitkan faktur pajak dari tansaksi barang kena pajak maupun jasa kena pajak.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong otoritas perpajakan dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkannya guna meningkatkan sistem administrasi perpajakan, antara lain untuk mengelola Faktur Pajak secara elektronik menggunakan aplikasi e-Faktur. Penggunaan aplikasi e-faktur mulai berlaku secara bertahap sejak 1 juli 2014 dan secara efektif digunakan terhadap seluruh PKP di seluruh Indonesia terhitung sejak 1 Juli 2016.

Terbaru melalui pengumuman resmi nomor PENG-18/PJ.09/2024, Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan aplikasi e-faktur versi 4.0 pada tanggal 20 juli 2024 dan dapat digunakan setelah berakhirnya masa henti (*downtime*).

Pembaharuan e-faktur versi 4.0 ini memiliki keunggulan dari versi sebelumnya. Keunggulan dari versi terbaru ini seperti memiliki antarmuka yang lebih perseptif, terintegrasi terhadap sistem ERP, terdapat fitur prepopulated data, lebih canggih dalam validasi data, memiliki fitur laporan yang lebih lengkap, kemampuan sinkronisasi data yang lebih baik, keamanan data lebih terjamin, serta dapat dengan mudah melakukan pembaruan secara berkala.

Bagi pengguna aplikasi e-faktur versi sebelumnya cukup melakukan update aplikasi agar menjadi aplikasi terbaru tanpa harus menginstal aplikasi yang baru. Lain halnya bagi para pengguna yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi e-faktur maka diharuskan untuk menginstal aplikasi versi terbaru yakni e-faktur 4.0.

## **Permasalahan Mitra**

Aplikasi e-faktur digunakan untuk membuat faktur pajak transaksi penjualan atau penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan Perusahaan terhadap pelanggan. Banyaknya faktur pajak yang diterbitkan tergantung dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan. Pada PT. Intercon Terminal Indonesia pembuatan faktur pajak bisa mencapai 200 hingga 300 dalam satu hari. Selama ini menjadi hal yang sulit bagi staf pajak dalam menyelesaikan pembuatan faktur pajak dalam jumlah yang banyak tersebut sehingga banyak customer yang melakukan complain sering lambatnya penerbitan

faktur pajak. Selain itu setelah diberlakukannya aplikasi e-faktur versi 4.0 mulai 20 Juli 2024, maka bagi pengguna aplikasi e-faktur versi sebelumnya diharuskan mengupdate aplikasi tersebut setelah berakhirnya masa *downtime*. Hal ini juga merupakan kendala tersendiri bagi staf pajak dalam hal update aplikasi e-faktur agar tidak terjadi error atau kesalahan yang dapat membuat data menjadi hilang atau rusak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dilakukan pendampingan dan pelatihan dalam hal:

1. Mengupdate aplikasi e-faktur versi sebelumnya menjadi e-faktur versi 4.0
2. Pembuatan faktur pajak secara cepat dan benar sehingga pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Mengurangi complain pelanggan atas keterlambatan pembuatan Faktur Pajak.

### **Target dan Luaran**

#### **1. Target**

Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu Staff Pajak dalam mengupdate aplikasi e-faktur versi 4.0 tanpa terjadi kendala yang berarti seperti *error* maupun *database* menjadi hilang ataupun rusak setelah berakhirnya masa *downtime*. Serta mampu membuat faktur pajak dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif cepat.

#### **2. Luaran**

Setelah dilaksanakan pelatihan ini diharapkan staff perpajakan dapat melakukan hal sebagai berikut:

- a. Mampu mengupdate aplikasi e-Faktur ke versi 4.0
- b. Mampu membuat Faktur Pajak melalui menu import
- c. Tidak adanya lagi complain dari pelanggan atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak
- d. Mampu melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu

### **Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Untuk memastikan bahwa tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di PT. Intercon Terminal Indonesia ini dapat dicapai dengan baik, ada beberapa sesi kegiatan yang harus dilalui dalam pelaksanaannya. Sesi tersebut dibagi sebagai berikut:

1. Sesi Persiapan Acara Pengabdian  
Kegiatan pengabdian direncanakan melalui berbagai langkah-langkah yang disusun secara berurutan.
2. Rencana Pengorganisasian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).

Sangat penting untuk merencanakan kegiatan pengabdian sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, agar kegiatan pengabdian di PT. Intercon Terminal Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari PENG-18/PJ.09/2024, PMK No. 112/PMK.03/2022 dan UU No. 7 Tahun 2021, kemampuan membuat faktur pajak dengan cepat dan benar sesuai dengan aplikasi e-faktur. Sehingga tidak terjadi complain dari pihak customer terhadap keterlambatan.

### 3. Lokasi Pengabdian Masyarakat (PkM)

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan secara *offline* di kantor PT. Intercon Terminal Indonesia. Adapun Alamat mitra berada di Jl. Permata No.4, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13650.

Jadwal pelaksanaan pengabdian Masyarakat disusun sebagai berikut:

Tanggal	Waktu	Materi
19 Juli 2024	10:00 – 12:00 WIB	Pengantar Perpajakan
19 Juli 2024	13:00 – 17:00 WIB	Akuntansi Perpajakan
22 Juli 2024	08:00 – 10:00 WIB	Update Aplikasi e-Faktur
22 Juli 2024	13:00 – 16:00 WIB	Pelatihan Pembuatan Faktur Pajak melalui menu Import
30 Juli 2024	08:00 – 12:00 WIB	Pelaporan SPT Masa PPN


### 4. Penilaian dan Evaluasi

Pada tahapan ini dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilakukan. Tahap ini berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan terhadap kemampuan para staff akuntansi keuangan dan pajak dalam memahami materi yang telah diajarkan dibidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan pemahaman terhadap aplikasi e-faktur.

## Hasil Kegiatan Pengabdian

### 1. Update e-Faktur V. 4.0


Untuk mengupdate aplikasi e-faktur versi lama ke versi 4.0 di perlukan file *patch* yang bisa diunduh melalui aplikasi e-Nofa online dengan laman <https://efaktur.pajak.go.id/>.



Gambar 1. login aplikasi e-Nofa dan download patch update aplikasi e-Faktur 4.0


Setelah membuka laman aplikasi e-Nofa online akan terdapat 5 (lima) pengumuman yang dapat membantu kita untuk menggunakan aplikasi e-faktur. Untuk mengupdate aplikasi e-faktur dapat kita lakukan dengan mengklik nomor 1 (satu) pada pengumuman. Selanjutnya akan muncul laman download aplikasi e-Faktur seperti pada gambar 1. Untuk mengupdate aplikasi e-Faktur kita dapat memilih patch update aplikasi e-Faktur 4.0 seperti pada gambar dengan nomor 2. Dalam hal memilih patch update harus disesuaikan dengan sistem operasi dari perangkat masing – masing apakah menggunakan sistem windows 32 bit, windows 64 bit, linux 32 bit, linux 64 bit dan mac 64 bit.

Hasil download akan berbentuk file zip/rar yang akan kita extract terlebih dahulu agar dapat digunakan.




gambar 2. Cara ekstrak file Efaktur\_Windows\_64bit.zip

Pada gambar 3, merupakan bentuk file hasil download dan bentuk file setelah file di ekstrak (nomor 4). Untuk mengekstrak file dapat dilakukan dengan cara mengklik kanan file Efaktur\_Windows\_64bit.zip lalu memilih Extract to “Efaktur Windows 64bit\”




Gambar 3. Hasil Download file patch e-Faktur dan hasil ekstrak file patch e-faktur

Setelah berhasil di ekstrak, maka kita buka folder Efaktur\_Windows\_64bit (gambar no. 4), maka akan tampil seperti gambar dibawah ini,



Gambar 4. Folder Efaktur\_Windows\_64bit

Dan harus dipastikan file didalam folder tersebut seperti pada gambar 4 yang terdiri dari folder java, folder java, EFaktur.chm, ETaxInvoice.config, ETaxInvoice.exe, ETaxInvoiceMain.config, ETaxInvoiceMain.exe, ETaxInvoiceUpd.config, ETaxInvoiceUpd.exe, mem\_config.bat dan release note.txt.



Gambar 5. Cara update aplikasi ke e-Faktur V. 4.0

Untuk melakukan update, kita dapat mengcopy folder db pada aplikasi e-Faktur sebelumnya (e-Faktur V. 3.2) lalu di tempelkan atau paste pada folder e-Faktur hasil ekstrak. Selanjutnya jalankan aplikasi e-Faktur file etaxinvoice.exe yang terdapat pada folder e-faktur hasil ekstrak tadi. Dan juga harus dipastikan bahwa computer ataupun laptop terhubung dengan koneksi internet agar aplikasi dapat melakukan update secara otomatis.


Langkah selanjutnya silahkan tunggu beberapa saat hingga muncul laman pilih data base, dan pengisian nama user serta password. Silahkan pilih database yang diinginkan seperti local database atau network database, setelah memilih database klik connect dan isi nama user dan password seperti pada palikasi e-faktur versi sebelumnya. setelah tampilan awal versi 4.0 tampil, silahkan update profil pada menu managemen upload dan pilih profil PKP, silahkan klik refresh / sinkronisasi profil PKP dari DJP. Dengan demikian proses update telah selesai dilakukan dan untuk menjalankan aplikasi e-faktur bisa mengklik file "Etaxinvoice.exe" diaplikasi yang baru.

## 2. Cara membuat Faktur Pajak Keluaran

### a. Penarikan Data Dari Web Report


Pembuatan faktur pajak dapat dilakukan dengan cara di input langsung secara manual pada aplikasi e-faktur maupun dengan menggunakan menu import. Jika transaksi bisnis tidak terlalu banyak maka dapat dilakukan dengan cara input secara manual satu persatu transaksi yang akan dibuatkan faktur pajak. Pada PT. Intercon Terminal Indonesia tidak memungkinkan untuk dapat dibuat satu persatu faktur pajak mengingat jumlah transaksi perhari yang berjumlah sangat banyak. Setiap hari transaksi penjualan yang terjadi dapat mencapai 200 sampai 300 transaksi sehingga pembuatan faktur pajak juga bisa mencapai 200 sampai 300 faktur pajak dalam sehari. Maka untuk memudahkan pembuatan faktur dilakukan secara import.

Sumber data pembuatan faktur pajak dapat diambil dari web report yang dimiliki PT. Intercon Terminal Indonesia yang akan di komparasi dalam bentuk excel yang akan dimasukkan kedalam format import yang ada pada aplikasi e-faktur. Web report merupakan aplikasi penjualan yang berguna untuk melihat berapa banyak penjualan yang terjadi dalam satu hari. Berikut merupakan tampilan web report yang digunakan Perusahaan.



Gambar 6. Tampilan Web Repor Penjualan tanggal 7 juli 2024

Setelah dibuka data web report maka data tersebut dapat dikonfersi ke bentuk excel sehingga data dapat dilihat pada gambar dibawah ini




Gambar 7. Tampilan excel data web report setelah dikonfersi

### b. Format Import Pada Aplikasi e-Faktur

Format import digunakan untuk memasukkan data faktur penjualan kedalam aplikasi e-faktur tanpa harus menginput satu persatu data faktur pajak. Adapun data yang harus di input pada faktur pajak antara lain nomor seri faktur, tanggal dokumen penjualan, referensi faktur, NPWP, nama Perusahaan serta alamat lawan transaksi, dan item dari penjualan. Agar proses import faktur pajak dapat berjalan

semestinya, kita harus memastikan format import yang didapatkan pada aplikasi e-faktur telah sesuai dan benar sesuai dengan standar aplikasi e-faktur.

Untuk mendapatkan format impor dari aplikasi e-faktur dapat dilakukan dengan Langkah melakukan ekspor terlebih dahulu untuk mendapatkan format impor.




Gambar 8. Tahapan ekspor faktur pajak keluaran

Pada gambar 8, merupakan tahapan untuk mendapatkan menu impor. Langkah awal melalui menu faktur lalu pilih Pajak Keluaran dan klik export. Lalu akan muncul menu export faktur untuk menyimpan file csv, klik save file akan muncul kotak open, pilih tempat penyimpanan pada pilihan look in beri nama pada file name selanjutnya klik open maka file csv akan tersimpan pada folder yang telah di tentukan awal.

### c. Cara Membuka File CSV Import dan Memasukkan Data Penjualan

Untuk memasukkan data penjualan kita dapat membuka file csv import yang telah kita dapatkan dengan menggunakan file excel. Adapun cara untuk membuka file csv impor dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 9. Cara membuka file csv pada aplikasi excel


Pada gambar 9, merupakan tahapan yang dilakukan dalam membuka file csv pada aplikasi excel. Pertama buka aplikasi excel lalu ke menu data dilanjutkan klik get data pilih from file terakhir klik from text/csv. Selanjutnya akan tampil menu import data pilih file csv yang akan kita buka di excel dan klik import.

Setelah di klik import akan muncul format impor csv dan klik load, maka akan terbuka file excel dengan format yang dibutuhkan untuk import faktur pajak di aplikasi e-faktur.

Langkah selanjutnya kita masukkan data yang telah didapat dari aplikasi web report (gambar 7) kedalam file format import.

#### d. Cara Upload format import ke Aplikasi e-faktur

Untuk mengupload file import ke aplikasi e-faktur bisa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.



Gambar 10. Tahapan import data di efaktur

Pada Gambar 10, merupakan tahapan proses import pembuatan faktur pajak. Langkah pertama pada aplikasi e-faktur pilih menu faktur lalu pajak keluaran dan klik import. Selanjutnya pada tahap ke 2 klik open file, tahap selanjutnya akan muncul windows tahap 3, pilih file yang akan di import lalu klik import, terakhir pada tahap ke 4 klik proses import.

NPWP	Nama	nomor faktur	Tanggal Fa...	stasi	Tarif	Status Faktur	DPP	PPN	Impost	Status App...	Tanggal
DL 753.687...	PT. MDCOF	020.901.04...	03/04/2024	8	2024Normal	55.500.000	8.550.000			D/Approval Su...	11/11/
DL 383.826...	Berlusconi a ...	020.901.04...	12/04/2024	8	2024Normal	65.000.000	9.500.000			D/Approval Su...	11/11/
DL 190.781...	BUMI NYZ	020.901.04...	15/04/2024	8	2024Normal	28.500.000	3.850.000			D/Approval Su...	11/11/
DL 888.000...	TH. ANEL	020.901.04...	20/04/2024	8	2024Normal	15.000.000	2.500.000			D/Approval Su...	11/11/
DL 990.000...	TH. ANEL	020.901.04...	25/04/2024	8	2024Normal	15.000.000	2.500.000			D/Approval Su...	11/11/

Gambar 11. Hasil Import Faktur Pajak Keluaran

Setelah selesai melakukan import maka pada daftar pajak keluaran akan tampil sebagai berikut pada gambar 11.

## Dokumentasi Kegiatan



Gambar 12. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Simpulan

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini sangat bermanfaat bagi staf keuangan PT. Intercon Terminal Indonesia. Setelah dilaksanakan kegiatan ini maka:

1. Pembuatan Faktur Pajak telah teratur dan dapat dilakukan dengan cepat walaupun dengan jumlah transaksi yang banyak sehingga tidak terdapat lagi komplain dari pelanggan.
2. Pelaporan SPT Masa PPN dapat dilaksanakan dengan tepat waktu

### Saran

Saat ini peraturan perpajakan sangat cepat mengalami perubahan, hal ini dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya. Dengan demikian maka Perusahaan kiranya harus selalu memberikan fasilitas bagi karyawan untuk diberikan pelatihan khususnya dibagian perpajakan.

## Daftar Pustaka

- A. Maria, I. Elim, NS. Budiarmo (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 445-455.
- D. Arfani, Fitrawansyah, SA. Rosida (2024). Efektivitas Penerapan *e-Faktur* sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No.5, 2024.
- F. Zahroh (2021). Pengaruh Pelatihan e-Faktur dan *QR code scanner* terhadap Kemampuan *Soft skill* Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol. 13 No. 2 (2021).
- I. Burhan, R. Arifin, SN. Sari, Ilham, A. Gisda (2018). Pelatihan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Volume 1, No. 5, Tahun 2023.
- I. Burhan, SN. Sari, Ilham, V. Sari, R. Arifin, N. Afifah, A. Gisda (2023). Pelatihan Perpajakan Menggunakan Aplikasi Simulasi E-Faktur 3.0 (ALIFA 3.0) bagi Siswa SMA Negeri 6 di Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2023).
- MR. Felani, F. Fidiana (2022). Kepatuhan Pelaporan E-Faktur 3.0 Berdasarkan Persepsi Efikasi Diri, Kebermanfaatan, Dan Kemudahan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 6 No. 1 2022, 90-105.
- R. Sabila, S. Sundari (2024). Pengaruh Signifikan Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (EFaktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT X. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.8 Agustus 2024.
- RS. Harjanti, B. Kamal, A. Karunia, A. Yasmin, H. Maulidah (2024). Pelatihan Perpajakan Pengisian SPT Masa PPN pada Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 13(3), 496-501
- UY. Suyanto, S. Yaumi, A. Khoiriyyah (2021). Pelatihan Pengisian E-faktur pada PKP di Kota Lamongan E-invoice Filling Training for PKP in Lamongan City. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, No. 1 Januari 2021.
- Y. Fitriyani (2023). Pelatihan e-Faktur Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Perpajakan Peserta Didik Lembaga Pendidikan *Wearnes* Malang. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, Vol. 5, No.1, Februari 2023, pp. 01-08.

